



ISSN 2798-0456

9 772798 045006



ISSN 2963-217X

9 772963 217009

Untung Rugi Perjanjian Pra-Nikah : Analisis Yuridis Islam Dan Hukum Positif

Asep Ubaidillah

¹ Universitas PTIQ
Jakarta,
Jl. Lebakbulus Raya no.2
Cilandak, Jakarta Selatan

asepubaidillah@ptiq.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the views of Islamic scholars on prenuptial agreements in the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh) in Indonesia. The research method used is document analysis of relevant fatwas from various sources, such as official websites of fatwa institutions, fiqh books, and scholarly articles discussing prenuptial agreements. The study shows that Islamic scholars do not oppose prenuptial agreements with certain conditions; in fact, they view it as a way to prevent conflicts by clearly defining the rights and obligations of couples. Although permitted in Islam, agreements must be made in good faith and in accordance with religious values and principles of justice. This study enriches the understanding of the practice of prenuptial agreements in Islam and its relevance in Indonesian Muslim society. The findings are expected to guide the government, prospective couples, and researchers in developing policies and further research related to modern marriage in Indonesia.

Keywords: prenuptial agreements; scholars; Islamic jurisprudence; Indonesia; fatwa.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama tentang perjanjian pra-nikah dalam perspektif fikih Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen terhadap fatwa-fatwa ulama yang relevan dengan topik penelitian. Fatwa-fatwa ini diambil dari berbagai sumber, seperti situs web resmi lembaga fatwa, buku-buku fikih, dan artikel-artikel ilmiah yang membahas perjanjian pra-nikah. Penelitian ini menunjukkan bahwa para ulama tidak menentang adanya perjanjian pra nikah dengan syarat-syarat tertentu, bahkan hal ini dianggap sebagai cara mencegah konflik dengan mengatur hak dan kewajiban pasangan secara jelas. Meskipun diperbolehkan dalam Islam, perjanjian harus dibuat dengan itikad baik dan sesuai nilai-nilai agama serta prinsip keadilan. Studi ini memperkaya pemahaman tentang praktik perjanjian pra-nikah dalam Islam dan relevansinya di masyarakat Muslim Indonesia. Diharapkan temuan ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah, calon pengantin, dan peneliti dalam mengembangkan kebijakan dan penelitian lebih lanjut terkait pernikahan modern di Indonesia.

Kata Kunci: perjanjian pra-nikah; ulama; fikih Islam; Indonesia; fatwa.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki banyak implikasi hukum dan sosial (Ahamed & Zaidi, 2022; Roser & Max, 2020). Dalam konteks pernikahan, perjanjian pra-nikah atau yang lebih dikenal dengan prenuptial agreement memiliki peran yang penting dalam mengatur hak dan kewajiban calon suami dan istri sebelum mereka resmi menikah (Ahamed & Zaidi, 2022). Meskipun penting, di beberapa negara, termasuk Indonesia, perjanjian pra-nikah masih belum umum dan seringkali dianggap tabu karena adanya stigma negatif yang mengaitkannya dengan merusak kesakralan pernikahan.

Febriansyah, Indiantoro, dan Izziyana (2021) urgensi perjanjian pra-nikah dalam melindungi hak individu yang akan menikah. Mereka menemukan bahwa perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak individu sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak yang perlu dilindungi. Namun, di Indonesia, perjanjian pra-nikah masih belum umum dan seringkali dianggap tabu karena adanya stigma negatif yang mengatakan bahwa pernikahan adalah hal yang sakral.

Khanza, Okubo, dan Mirantama (2023) menyoroti kompleksitas hukum kepemilikan properti dalam pernikahan lintas negara. Mereka menemukan bahwa perjanjian pra-nikah dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mengatasi masalah kepemilikan properti antara suami dan istri dalam pernikahan lintas negara. Di Rusia, Azukaeva et al. (2020) menunjukkan bahwa perjanjian pra-nikah mengatur hanya hubungan properti antara suami dan istri, dan perlunya regulasi hukum untuk mengklarifikasi sifat hukum perjanjian pra-nikah guna mengatasi ambigu dan memfasilitasi aplikasi praktis yang lebih luas.

Di Malaysia, Ridzuan (2011) mengeksplorasi kesadaran dan penerimaan terhadap perjanjian pra-nikah. Mereka menemukan bahwa perjanjian pra-nikah diterima dan dipahami oleh masyarakat di

Malaysia. Sementara itu, Subekti, Tedjosaputro, dan Mashari (2020) mempertimbangkan konsep perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian pra-nikah di Indonesia, dan menemukan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian pemisahan aset setelah pernikahan akan mengikat ketika perjanjian dibuat sebelum seorang Notaris dan direkam dengan benar.

Di Indonesia, perjanjian pra-nikah sudah marak dilakukan, terutama para publik figur, diantaranya seperti ulasan Tirto.id yang menyebut beberapa artis terkenal seperti DR, RA, GA, dll (Zuhra, 2017). Adapun tujuan penelitian ini untuk menggali pemahaman dan penerimaan terhadap perjanjian pra-nikah di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana perjanjian ini dapat melindungi hak-hak individu yang akan menikah dan bagaimana regulasi hukum yang tepat dapat memfasilitasi aplikasi praktis perjanjian pra-nikah dalam konteks pernikahan lintas negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran dan urgensi perjanjian pra-nikah dalam konteks pernikahan modern.

Praktik perjanjian pra-nikah dalam Islam menjadi penting untuk diteliti karena mengandung beberapa problematika yang perlu dipahami secara mendalam. Dalam literatur Islam, perjanjian pra-nikah ('aqd al-kitāb) diatur sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri (Siswanti, 2021). Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang validitas dan ruang lingkup perjanjian pra-nikah, terutama dalam hal pembagian harta dan masalah waris.

Pendekatan kajian kepustakaan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana perjanjian pra-nikah diatur dalam literatur Islam dan pandangan ulama terkait hal ini (Miles & Huberman, 1992; Moleong, 2018). Selain itu, memahami untung dan rugi menggunakan perjanjian pra-nikah juga penting untuk mengetahui implikasi praktisnya dalam

kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana Perjanjian Pra-Nikah diatur dalam literatur Islam?; Apa pandangan ulama dan tokoh agama terhadap Perjanjian Pra-Nikah? Apa untung dan rugi menggunakan perjanjian pra-nikah?

Melalui kajian kepustakaan, penelitian ini akan membahas secara komprehensif mengenai perjanjian pra-nikah dalam Islam, pandangan ulama terkait hal ini, serta untung dan rugi dari praktik perjanjian pra-nikah dalam konteks kehidupan berkeluarga. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik perjanjian pra-nikah dalam Islam dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat Muslim.

LITERATUR REVIEW

Barlow & Smithson (2012) melakukan studi tentang persepsi terhadap perjanjian pra-nikah di Inggris dan Wales. Mereka mengeksplorasi implikasi pengenalan perjanjian pra-nikah yang mengikat dalam hukum keluarga, mempertimbangkan ketegangan antara otonomi dan keadilan. Studi ini merumuskan pertanyaan seputar aspek sosio-hukum dan psikologis dari membuat perjanjian pra-nikah menjadi mengikat, menilai kesiapan budaya untuk menggunakannya dan batasan-batasan yang diterima terkait. Penulis menguji situasi di mana perjanjian pra-nikah mungkin lebih atau kurang sesuai dan dampak potensialnya terhadap komitmen pernikahan. Temuan studi menunjukkan adanya pergeseran dari redistribusi aset paternalistik oleh pengadilan menuju penegakan kontrak pribadi yang telah ditentukan sebelumnya.

Fehlberg dan Smyth (Tahun) membahas pengenalan perjanjian pra-nikah yang mengikat di Australia, yang bertentangan dengan pendekatan sebelumnya yang tidak mengikat. Mereka menyoroti relevansi perjanjian pra-nikah dalam sistem hukum keluarga secara global dan perubahan lanskap hukum Australia.

Penulis menekankan implikasi perjanjian pra-nikah terhadap penggunaan otonomi dan perlunya saran hukum. Studi tersebut menganalisis dampak amendemen legislatif terhadap perjanjian pra-nikah dan penegakannya.

Fehlberg & Smyth (2017) menguji pengakuan perjanjian pra-nikah dalam aplikasi penyediaan keuangan berdasarkan Undang-Undang 1973. Selain itu Miller (2017) membahas bagaimana penangguhan proses hukum di Inggris dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pernikahan jangka panjang dan mengusulkan bahwa peningkatan kapasitas penghasilan selama pernikahan harus dianggap sebagai perubahan yang bisa diprediksi.

Thompson (2015) mengeksplorasi penegakan perjanjian pra-nikah, berargumen bahwa mempromosikan otonomi mungkin mengaburkan isu-isu lain seperti ketimpangan kekuasaan. Dengan menggunakan kerangka teoretis feminis dan kontraktual, buku ini menawarkan analisis terhadap dampak perjanjian pra-nikah terhadap hubungan. Studi ini juga mencakup penelitian empiris tentang pengalaman praktisi dengan perjanjian pra-nikah di New York.

Nursyamsiah et al. (2023) melakukan studi normatif empiris tentang implementasi perjanjian pra-nikah berdasarkan properti, keadilan, dan kesepakatan baik. Mereka menekankan pentingnya menjunjung hak asasi manusia dan prinsip-prinsip yang adil dalam perjanjian pra-nikah, memastikan kesempatan yang sama dan saling menghormati kebutuhan satu sama lain.

Perjanjian Pra-Nikah dalam konteks hukum positif di Indonesia adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat yang mungkin timbul (Rohman, 2020; Wartini, 2013). Perjanjian ini hukumnya mubah atau boleh, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam (Cahyani, 2018). Isi yang dapat diatur dalam perjanjian pra-nikah termasuk percampuran harta pribadi. Pemisahan harta pencairan masing-masing (Yani,

2022). Pembagian harta kekayaan pasangan saat perceraian atau kematian salah satu pihak (Rohman, 2020). Proses pelaksanaan perjanjian pra-nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama setempat, dan akibat hukumnya mengharuskan pihak yang terlibat untuk terikat dan melaksanakan perjanjian tersebut. Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebelum perkawinan dilangsungkan.

Konsep Perjanjian Pra-Nikah dalam Fikih Islam

Konsep Perjanjian Pra-Nikah (Perjanjian Perkawinan) dalam Fikih Islam terdiri dari perjanjian yang dibuat antara dua calon mempelai sebelum atau waktu perkawinan dilaksanakan (Wartini, 2013). Perjanjian ini mempunyai syarat utama yang harus dipenuhi, tidak bertentangan dengan hukum Islam atau hakikat perkawinan. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menyebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian pre-nikah dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Cahyani, 2018). Isi yang bisa diatur dalam perjanjian pre-nikah termasuk: Percampuran harta pribadi; Pemisahan harta pencairan masing-masing; Bagaimana harta kekayaan pasangan akan dibagi jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Proses pelaksanaan perjanjian pre-nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama masing-masing wilayah, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian pre-nikah memerlukan pihak yang terlibat terikat dan wajib melaksanakan perjanjian tersebut

Interpretasi hukum Perjanjian Pra-Nikah

Interpretasi hukum positif dan hukum Islam mengenai perjanjian pra-nikah dapat berbeda-beda tergantung pada konteks hukum yang berlaku di suatu negara dan pandangan ulama terkait hukum Islam

(Assidik & Gassing, 2020a). Secara umum, hukum positif mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga legislatif yang berlaku dalam suatu negara (Sutopo, 2018), sementara hukum Islam merujuk pada hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ajaran-ajaran Islam lainnya (Cahyani, 2018; H. Biga, 2017). Dalam beberapa negara dengan sistem hukum yang bersifat sekuler, perjanjian pra-nikah diatur oleh hukum positif yang biasanya mengakomodasi kepentingan individual pasangan yang akan menikah. Di sisi lain, dalam pandangan hukum Islam, perjanjian pra-nikah dapat diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Beberapa ulama Islam berpendapat bahwa perjanjian pra-nikah adalah sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri. Mereka juga menekankan bahwa perjanjian pra-nikah sebaiknya digunakan untuk melindungi hak-hak individu, bukan untuk merugikan pihak lain atau merusak kesucian institusi pernikahan. Namun, ada juga ulama yang menentang praktik perjanjian pra-nikah karena dianggap dapat merusak kesucian pernikahan dan menciptakan ketidakadilan antara suami dan istri. Mereka berpendapat bahwa percaya dan saling menghormati antara suami dan istri lebih penting daripada perjanjian tertulis dalam menjaga keharmonisan pernikahan.

Dalam konteks interpretasi hukum, perbedaan pendapat ini mencerminkan kompleksitas dalam menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Penafsiran hukum ini seringkali menjadi subjek diskusi dan debat di kalangan ulama dan cendekiawan Islam.

Perkembangan Praktik Perjanjian Pra-Nikah

Perjanjian pra-nikah, juga dikenal sebagai akad nikah atau ijab qabul, adalah perjanjian perkawinan yang dilakukan

sebelum menikah dilakukan secara resmi. Perjanjian ini menandatangani oleh calon suami dan calon istri, serta dua saksi dari kedua belah pihak. Secara umum, perjanjian pra-nikah melibatkan janji calon suami untuk menikah dengan calon istri tertentu, serta janji calon istri untuk setia dan mengurus rumah tangga jika telah menikah.

Sejarah perjanjian pra-nikah bermula dari awal zaman, di mana ia menjadi tradisi yang umum di berbagai budaya dan agama. Dalam agama Islam, perjanjian pra-nikah telah disebutkan dalam beberapa ayat, seperti pada Surah An-Nisa (4:21) dan Surah Al-Baqarah (2:235). Di sana, Allah swt. menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri sebelum pernikahan dilakukan. Perjanjian pra-nikah merupakan langkah awal dalam proses perkawinan. Ia dianggap sebagai konkretisasi keinginan calon suami dan calon istri untuk menjadi pasangan. Namun, perjanjian ini tidaklah menjadi langkah yang mutlak dalam proses perkawinan, dan dapat dicabut oleh salah satu pihak jika terdapat alasan yang valid.

Perjanjian pra-nikah juga dikenal dalam budaya-budaya lain selain Islam. Misalnya, di Yahudi dan Kristen, perjanjian ini dikenal sebagai “engagement” atau “betrothal”. Secara umum, perjanjian ini melibatkan janji calon suami untuk menghargai dan melindungi calon istri mereka, serta janji calon istri untuk setia dan mengurus rumah tangga jika telah menikah.

Dalam beberapa budaya, perjanjian pra-nikah juga melibatkan penyerahan harta atau uang sebagai jaminan atau upacara. Misalnya, di India, perjanjian pra-nikah seringkali melibatkan upacara “dowry”, di mana orang tuanya calon istri memberikan harta atau uang kepada orang tuanya calon suami sebagai jaminan atau upacara. Namun, upacara ini telah mengalami kontroversi dan kritikan yang signifikan karena digunakan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan terhadap wanita. Selain itu, di beberapa negara Barat seperti Amerika Serikat dan Kanada, perjanjian pra-nikah tidak lagi dianggap sah atau mengikat secara resmi. Hal ini disebabkan oleh

pergeseran nilai-nilai masyarakat yang lebih liberal dan kebebasan individu dalam memilih partner hidup mereka sendiri. Namun, perjanjian pra-nikah masih bertahan sebagai tradisi yang umum diberbagai budaya dan agama.

Sejarah evolusi perjanjian pra-nikah menunjukkan adanya pergeseran nilai-nilai masyarakat dan konteks sosial tertentu. Namun, dasarnya tetap sama, yaitu sebagai langkah awal dalam proses perkawinan dan konkretisasi keinginan calon suami dan calon istri untuk menjadi pasangan. Selain itu, perjanjian ini juga masih bertahan sebagai tradisi yang penting di beberapa budaya dan agama.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik perjanjian pra-nikah

Perkembangan praktik perjanjian pra-nikah dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Secara sosial, pergeseran nilai-nilai masyarakat dari tradisional ke modern memengaruhi cara pandang terhadap pernikahan. Perjanjian pra-nikah menjadi alternatif bagi pasangan yang ingin menikah namun belum siap untuk menghadapi tanggung jawab suami istri. Tingkat pendidikan juga memainkan peran penting, di mana pendidikan yang lebih tinggi dapat membuka pemahaman tentang pernikahan dan pola perilaku baru. Namun, tingkat pendidikan rendah juga dapat mempengaruhi praktik perjanjian pra-nikah, terutama dalam hal pemahaman dan keterbukaan terhadap praktik baru.

Aspek budaya juga turut memengaruhi praktik perjanjian pra-nikah. Tradisi dan norma budaya tertentu, seperti nilai kehormatan dan virginitas wanita sebelum menikah, dapat mendorong praktik ini. Sistem nama keluarga juga menjadi faktor, di mana ketidaksetujuan terhadap penggunaan nama keluarga setelah menikah dapat mendorong seseorang untuk melakukan perjanjian pra-nikah. Perbedaan agama antara pasangan juga turut memainkan peran, terutama dalam negara-negara yang mengizinkan poligami.

Dari segi ekonomi, keterbatasan ekonomi menjadi faktor yang signifikan. Pasangan yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli kontrasepsi atau tidak ingin menghadapi risiko kehamilan tidak diinginkan mungkin memilih untuk melakukan perjanjian pra-nikah. Pekerjaan juga dapat mempengaruhi, di mana ketidakstabilan pekerjaan atau masa studi yang belum selesai dapat membuat seseorang merasa belum siap untuk menikah secara konvensional. Selain itu, status sosial ekonomi pasangan juga mempengaruhi, di mana pasangan dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi lebih mungkin untuk melindungi kekayaan dan aset mereka melalui perjanjian pra-nikah.

Perjanjian pra nikah yang terlarang dalam Islam

Dalam Islam, jenis perjanjian pra-nikah yang dilarang termasuk perjanjian yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar perjanjian tersebut saling menguntungkan antara suami dan istri. Selain itu, perjanjian yang mengandung unsur pemaksaan atau paksaan juga di larang, karena Islam menekankan pentingnya kesepakatan yang dilakukan secara sukarela dan tanpa tekanan. Perjanjian yang melanggar prinsip-prinsip agama Islam juga tidak diperbolehkan, seperti membatasi hak-hak atau kewajiban yang seharusnya dimiliki oleh suami atau istri sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, perjanjian pra-nikah yang bertentangan dengan hukum positif atau norma sosial yang berlaku di masyarakat juga di larang, kecuali norma-norma tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sebelum membuat perjanjian pra-nikah, penting untuk berkonsultasi dengan ulama atau ahli hukum Islam yang kompeten untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami fenomenologi praktik perjanjian pra-nikah dalam perspektif Islam,

khususnya di Indonesia (Suddick et al., 2020). Dengan fokus pada perlindungan hak-hak individu yang akan menikah dan regulasi hukum yang dapat memfasilitasi aplikasi praktis perjanjian pra-nikah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran dan urgensi perjanjian pra-nikah dalam konteks pernikahan modern.

Melalui kajian kepustakaan, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana perjanjian pra-nikah diatur dalam literatur Islam, pandangan ulama terkait hal ini, serta untung dan rugi dari praktik perjanjian pra-nikah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam literatur Islam, perjanjian pra-nikah diatur sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang validitas dan ruang lingkup perjanjian pra-nikah, terutama dalam hal pembagian harta dan masalah waris.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perjanjian pra-nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat yang mungkin timbul. Isi yang dapat diatur dalam perjanjian pra-nikah termasuk percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencairan masing-masing, dan pembagian harta kekayaan pasangan saat perceraian atau kematian salah satu pihak. Proses pelaksanaan perjanjian pra-nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama setempat, dan akibat hukumnya mengharuskan pihak yang terlibat untuk terikat dan melaksanakan perjanjian tersebut.

Interpretasi hukum positif dan hukum Islam mengenai perjanjian pra-nikah dapat berbeda-beda tergantung pada konteks hukum yang berlaku di suatu negara dan pandangan ulama terkait hukum Islam. Di beberapa negara dengan sistem hukum yang bersifat sekuler, perjanjian pra-nikah diatur oleh hukum positif yang biasanya mengakomodasi kepentingan individual pasangan yang akan menikah. Di sisi lain, dalam pandangan hukum Islam, perjanjian

pra-nikah dapat diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam penelitian ini, pendekatan kajian kepustakaan akan digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang praktik perjanjian pra-nikah dalam Islam, pandangan ulama terkait hal ini, serta untung dan rugi dari praktik ini dalam kehidupan berkeluarga. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik perjanjian pra-nikah dalam Islam dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Perjanjian Pra-Nikah diatur dalam literatur Islam

Perjanjian Pra-Nikah dalam literatur Islam merupakan wujud dari kebebasan berkontrak yang diberikan kepada individu dalam agama Islam. Perjanjian ini merupakan kesepakatan antara calon suami dan istri yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, yang mengatur berbagai hal terkait hak dan kewajiban keduanya selama pernikahan berlangsung maupun dalam situasi tertentu seperti perceraian atau kematian salah satu pasangan. Dalam Islam, perjanjian ini dianggap sah dan merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak.

Dalam perjanjian pra-nikah, beberapa hal yang umumnya diatur meliputi pembagian harta kekayaan, larangan poligami, pembagian warisan, dan penjagaan anak. Pembagian harta kekayaan mencakup harta bawaan sebelum pernikahan dan harta yang diperoleh selama pernikahan, yang diatur agar adil dan tidak menimbulkan ketidakadilan di antara pasangan. Larangan poligami dapat dimasukkan ke dalam perjanjian untuk menghindari konflik yang mungkin timbul akibat poligami. Selain itu, perjanjian ini juga dapat mengatur pembagian warisan agar sesuai dengan ketentuan Islam dan penjagaan anak jika terjadi perceraian.

Perjanjian Pra-Nikah dalam literatur Islam dilihat sebagai instrumen yang membantu mencegah konflik di antara

pasangan suami istri dengan mengatur secara jelas hak dan kewajiban keduanya. Meskipun tidak diwajibkan, perjanjian ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan menghindari ketidakadilan yang mungkin timbul di masa depan. Namun, perlu diingat bahwa perjanjian ini harus dibuat dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta prinsip-prinsip keadilan.

Kaidah-Kaidah Usul Fiqh yang membolehkan Perjanjian Pra-Nikah

Beberapa kaidah usul fiqh yang berkaitan dengan kebolehan dibuatnya perjanjian Pra-Nikah antara lain:

الأصل في الأشياء الإباحة

Asal dari segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Dalam hal perjanjian Pra-Nikah, asalnya adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Fuady & Arafah, 2023).

العرف

Kaidah ini mengakui kebiasaan sebagai sumber hukum yang diakui dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariah. Jika perjanjian Pra-Nikah sesuai dengan adat atau kebiasaan yang baik, maka hal itu dapat diakui dalam Islam (Nasser, 2024).

الاستصحاب

Kaidah ini menyatakan bahwa suatu keadaan yang telah berlangsung tetap berlaku kecuali ada bukti yang menunjukkan perubahan. Dalam konteks perjanjian Pra-Nikah, jika tidak ada yang mengubah kebolehan, maka kebolehan tersebut tetap berlaku.

المصلحة المرسله

Kaidah ini menyatakan bahwa kemaslahatan umum dapat menjadi dasar penetapan hukum yang baru. Dalam hal perjanjian Pra-Nikah, jika perjanjian tersebut dapat menghasilkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka hal itu dapat diterima dalam Islam (2023, البيهادلي).

المقاصد الشرعية

Kaidah ini berkaitan dengan tujuan atau maksud syariah. Jika perjanjian Pra-Nikah bertujuan untuk mencegah konflik atau melindungi hak-hak kedua belah pihak, maka hal itu sesuai dengan maqasid syariah dan dapat diterima dalam Islam (Zulkarnain, 2020).

Untung dan rugi menggunakan perjanjian Pra-nikah

Dalam konteks positif, perjanjian pra-nikah dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi pasangan yang akan menikah. Dengan perjanjian ini, pasangan dapat mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing dalam perkawinan, termasuk pembagian harta kekayaan jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Ini memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik di masa depan (Ahamed & Zaidi, 2022; Andreevna et al., 2020).

Namun, dari perspektif syariah, terdapat beberapa pertimbangan terkait penggunaan perjanjian pra-nikah. Meskipun Islam tidak secara khusus melarang perjanjian pra-nikah, namun prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umum harus tetap dijunjung tinggi. Perjanjian pra-nikah tidak boleh merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, perjanjian ini juga tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghindari kewajiban syariah, seperti nafkah dan perlakuan adil terhadap istri dalam poligami (Assidik & Gassing, 2020b, 2020a).

Dalam prakteknya, perjanjian pra-nikah dapat menjadi bermanfaat jika disusun dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Namun, penggunaannya harus tetap diawasi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendasari hubungan pernikahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyelidiki praktik perjanjian pra-nikah dalam perspektif Islam dan hukum positif, dengan fokus pada Indonesia. Dalam literatur Islam, perjanjian pra-nikah diatur sebagai instrumen yang dapat mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri. Meskipun tidak diwajibkan, perjanjian ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan menghindari ketidakadilan di masa depan. Namun, perjanjian ini harus dibuat dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta prinsip-prinsip keadilan.

Dalam hukum positif di Indonesia, perjanjian pra-nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau saat perkawinan dilaksanakan untuk mengatur akibat-akibat yang mungkin timbul. Proses pelaksanaannya dilakukan di Kantor Urusan Agama setempat, dan akibat hukumnya mengharuskan pihak yang terlibat untuk terikat dan melaksanakan perjanjian tersebut.

Secara umum, perjanjian pra-nikah dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi pasangan yang akan menikah, seperti mengatur hak dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk pembagian harta kekayaan jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Namun, dari perspektif syariah, penggunaan perjanjian ini harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umum agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam prakteknya, perjanjian pra-nikah dapat menjadi bermanfaat jika disusun dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Namun, penggunaannya harus tetap diawasi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendasari hubungan pernikahan. Oleh karena itu, perjanjian pra-nikah merupakan bagian penting dari upaya untuk menghormati hak-hak individu dalam perkawinan dan memfasilitasi aplikasi praktis dalam konteks pernikahan lintas negara.

SARAN

Hasil penelitian ini memberikan beberapa saran penting bagi pemerintah dan pejabat berwenang, disarankan untuk mendorong penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya perjanjian pra-nikah, serta memperhatikan regulasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Calon pengantin dan masyarakat perlu mengedepankan pemahaman mendalam tentang perjanjian pra-nikah sebelum membuat keputusan, sambil memahami implikasi praktis dan konsekuensi hukumnya. Tokoh masyarakat dan agama disarankan memberikan pemahaman yang benar tentang perjanjian pra-nikah berdasarkan ajaran Islam, sambil mendorong diskusi terbuka dan edukasi di masyarakat.

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk menggali perspektif dan pengalaman calon pengantin yang telah melakukan perjanjian pra-nikah, serta melanjutkan studi tentang konsep perjanjian pra-nikah dalam fikih Islam dan pandangan ulama terkait. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan pemahaman, penerimaan, dan praktik perjanjian pra-nikah yang sesuai dengan ajaran Islam dan hukum positif dapat meningkat, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu yang akan menikah.

REFERENSI

- Ahamed, S., & Zaidi, A. (2022). Prenuptial Agreements: Status & Validity. *Jus Corpus LJ* 3, 738. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225>
- Andreevna, A. B., Anatol'evna, S. B., Nikolaevna, A. S., Chudeyevich, A. I., & Victorovna, D. N. (2020). Prenuptial Agreement: Concept And Characteristics. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences.*, 3571–3577. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.10.05.474>
- Assidik, A., & Gassing, A. Q. (2020a). TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRENUPTIAL AGREEMENT ATAU PERJANJIAN PRA NIKAH. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424>
- Assidik, A., & Gassing, A. Q. (2020b). TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRENUPTIAL AGREEMENT ATAU PERJANJIAN PRA NIKAH. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424>
- Barlow, A., & Smithson, J. (2012). *Is Modern Marriage a Bargain: Exploring Perceptions of Pre-Nuptial Agreements in England and Wales*. *Child & Fam. LQ* 24.
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>
- Febriansyah, Ferry Irawan, Alfalachu Indiantoro, and W. V. I. (2021). *The Urgency of the Prenuptial Agreement as an Early Marriage Agreement* [Jurnal, Universitas Muhammadiyah Ponorogo]. eprints.umpo.ac.id
- Fehlberg, B., & Smyth, B. (2017). *Binding Prenuptial Agreements in Australia: The First Year. "Feminist Perspectives on Contract Law"*. Routledge-Cavendish.
- Fuady, F., & Arafah, A. S. A. (2023). THE CONCEPT OF AL-AHKAM AL-KHAMSAH IN ISLAMIC LAW: An Examination of Classification

- and Normative Reasoning. *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(1), 11–24.
- H. Biga, N. H. (2017). Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Al-Mizan*, 13(2), 185–203.
<https://doi.org/10.30603/am.v13i2.876>
- Khanza, Yuga Narazua, Haruki Okubo, and N. M. (2023). The Impact Of Prenuptial Agreements On Property Ownership Legal Status Of Inter-Marriages. *Sriwijaya Crimen and Legal Studies*, 1(2), 134–143.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Miller, G. (2017). *Pre-nuptial Agreements and Financial Provision.* "Frontiers of Family Law. Routledge.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nasser, M. (2024). دور التصرفات الانفرادية في تكوين العرف الدولي. *Journal of Kufa Studies Center*, 1(72), 469-500..
- Nursyamsiah, A., Daming, S., & Ratnawaty, L. (2023). Legal and Human Rights Review of The Implementation Of Prenuptial Agreements Based On The Principles Of Propriety, Fairness and Good Faith. *Jurnal Mahasiswa Yustisi*, 1(2), 7–12.
- Ridzuan, N. B. (2011). *Women, Islam and feminism in postcolonial Malaysia and Singapore* [Thesis, NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE].
<https://core.ac.uk/download/pdf/48655828.pdf>
- Rohman, A. (2020). POLIGAMI. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2(1), 25.
<https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1988>
- Roser, B. E. O.-O., & Max. (2020). Marriages and Divorces How is the institution of marriage changing? What percentage of marriages end in divorce? Explore global data on marriages and divorces. In *Our World in Data*.
https://ourworldindata.org/marriages-and-divorces?trk=organization_guest_main-feed-card_feed-article-content
- Siswanti, E. (2021). Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Law*, 7(2), 433–447.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHO Ci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Suddick, K. M., Cross, V., Vuoskoski, P., Galvin, K. T., & Stew, G. (2020). The Work of Hermeneutic Phenomenology. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 160940692094760.
<https://doi.org/10.1177/1609406920947600>
- Sutopo, U. (2018). Dialektika Fatwa Dan Hukum Positif Di Indonesia: Meneguhkan Urgensi Dan Posisi Fatwa Di Masyarakat Muslim Nusantara. *Justicia Islamika: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 15(1), 87–108.
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/1435/961>

- Thompson, S. (2015). *Prenuptial agreements and the presumption of free choice.*" Hart Publishing.
- Wartini, A. (2013). Poligami: Dari Fiqh hingga Perundang-Undangan. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 10(2), 237.
<https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268>
- Yani, Y. (2022). Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 12–23.
<https://doi.org/10.33648/jtm.v3i1.220>
- Zuhra, W. U. N. (2017). Perjanjian Pranikah Seharusnya Bukan Hal yang Tabu. *Tirto.Id*.
<https://tirto.id/perjanjian-pranikah-seharusnya-bukan-hal-yang-tabu-cqjz>
- Zulkarnain, A. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Al-Fikr*, 22(1), 52–70.
- الاستصحاب "س. ك. س. د. م. أ., البهادلي الكلي مفهومه وأقسامه" Imam Jaafar Al-Sadiq University Journal of Human and Social Sciences 3.1 (2023)..
Imam Jaafar Al-Sadiq University Journal of Human and Social Sciences, 3(1).